

**AKIBAT HUKUM *CESSIE* ATAS KREDIT YANG DIALIHKAN OLEH BADAN
PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL SEMASA KRISIS YANG MERUPAKAN
BAGIAN DARI KREDIT SINDIKASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR)**

Nabila Satira Harahap, Aad Rusyad Nurdin

Abstrak

Penelitian ini membahas wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan *cessie* dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan badan dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk. Agar dapat melaksanakan tugasnya pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk dapat melakukan pengalihan piutang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan *cessie* atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Menurut Penggugat, *cessie* dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah karena Penggugat adalah pemilik seluruh tagihan yang ada dalam sindikasi secara seluruh tagihan telah dialihkan BPPN kepada Penggugat. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Analisis didasarkan pada asas serta peraturan perundang-undangan mengenai *cessie*, wewenang BPPN dan ciri-ciri kredit sindikasi. Hasil analisa adalah wewenang BPPN untuk melakukan *cessie* hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki oleh Bank Dalam Penyehatan yaitu bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan. Untuk piutang anggota sindikasi yang bukan Bank Dalam Penyehatan BPPN tidak berwenang untuk mengalihkannya melainkan hanya berwenang untuk mewakili penagihan piutang kepada Debitur bersangkutan sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya. Maka dari itu disarankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian setiap akan melakukan pengalihan piutang karena harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan pengalihan tidak dapat dilakukan lebih dari bagian yang dimiliki agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.

Kata kunci: kredit sindikasi, badan penyehatan perbankan nasional, *cessie*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan bagi para pengusaha yang ingin mencari dana usaha dalam jumlah besar tanpa harus melanggar batas pemberian kredit yang diperbolehkan bagi bank dengan mengumpulkan 2 (dua) atau lebih bank untuk menjadi kreditur. Pengalihan kredit sindikasi dapat dilakukan oleh kreditur dengan beberapa cara, salah satunya adalah *cessie* sepanjang pengalihan tersebut dilakukan oleh kreditur yang memiliki kewenangan untuk bertindak bebas atas piutang yang hendak dialihkan kepada pihak ketiga untuk menjadi kreditur baru.

Cessie adalah “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan

mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”¹ Untuk dapat diadakannya *cessie* harus didahului “dengan adanya suatu peristiwa perdata pendahulu seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru”², yang kemudian diikuti dengan pembuatan akta *cessie* yang dalam isinya harus “disebutkan kreditur menyerahkan hak yang dipunyai olehnya terhadap debitur berdasarkan perjanjian kredit kepada dan diterima oleh kreditur baru sebesar hak kreditur lama terhadap debitur.”³ Kedudukan debitur dalam *cessie* bersifat pasif karena “*cessie* baru akan memiliki akibat terhadap debitur sampai diberitahukan terjadinya pengalihan tersebut kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”⁴, hal ini dikarenakan “secara hukum *cessie* tidak menyebabkan hapusnya utang piutang tetapi hanya menyebabkan pergantian kreditur sebagai konsekuensi terjadinya pengalihan.”⁵

Namun, bagaimana jika *cessie* dilakukan terhadap tagihan yang merupakan bagian dari kredit sindikasi sedangkan kita ketahui kredit sindikasi melibatkan lebih dari 1 (satu) kreditur. Banyaknya pihak yang terlibat dalam suatu kredit sindikasi menjadikan alur hubungan dalam perjanjian kredit sindikasi berbeda dengan perjanjian kredit pada umumnya yang hanya terdiri dari 1 (satu) kreditur dan 1 (satu) debitur saja. Maka dari itu itu penting untuk mengetahui bagian masing-masing para kreditur ketika seorang kreditur sindikasi ingin melakukan *cessie* karena adanya asas *nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet* yang berarti “seseorang tidak bisa mengalihkan lebih dari yang ia punyai.”⁶

Menarik untuk dicermati lebih lanjut apabila *cessie* yang dilakukan atas piutang tidak hanya bagian dari kredit sindikasi tetapi juga dilakukan oleh badan khusus pemerintah semasa krisis taraf nasional seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Para pihak dalam putusan ini adalah *Fireworks Venture Limited* sebagai Penggugat, *China Construction Bank Indonesia* sebagai Tergugat I, Tomy Winata sebagai Tergugat II, dan PT. Gerai Wijaya Prestige sebagai Turut Tergugat. Dalam perkara ini diketahui Tergugat I merupakan salah satu kreditur awal yang tergabung dalam kredit sindikasi dibuat pada 28 November 1995 di hadapan Notaris Jakarta Hendra Karyadi, S.H. yang menuangkannya ke dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 antara PT Gerai Wijaya Prestige selaku pihak Debitur dengan 7 (tujuh) bank selaku pihak Kreditur terdiri dari Bank PDFCI, Bank Rama, Bank Dharmala, Bank Multicor, Bank Indovest, Bank Arta Niaga Kencana, dan Bank Finconesia. Ketika krisis moneter 1998 melanda Indonesia, 3 (tiga) dari 7 (tujuh) kreditur yang tergabung dalam kredit sindikasi tersebut masuk ke dalam program penyehatan BPPN. Ketiga bank tersebut adalah Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala.

Permasalahan timbul ketika para pihak memiliki penafsiran berbeda mengenai kewenangan pengalihan yang dapat dilakukan masing-masing pihak. Menurut Penggugat, tindakan *cessie* yang dilakukan Tergugat I *China Construction Bank Indonesia* (dahulu bernama Bank Multicor) ke Tergugat II Tomy Winata atas piutang yang dimiliki Bank Multicor

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 613 ayat (1)

² Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 101

³ Wawan Iriawan, *Cessie: Piutang Kredit, Hak dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 25

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 613 ayat (2)

⁵ Arman Nefi dan Adiwarmar, “Metode Pengalihan Kredit Sindikasi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38 No. 3 (Juli-September 2008), hlm. 385

⁶ J. Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, (Jakarta: Yayasan DNC, 2012), hlm. 89

Pada tahun 1997 Indonesia mulai dilanda krisis moneter yang memperburuk kondisi perbankan dan ekonomi nasional sehingga mendorong pemerintah membentuk BPPN. Bahwa Bank PDFCI, Bank Dharmala dan Bank Rama yang tergabung dalam kredit sindikasi Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 termasuk bank-bank yang terkena imbas besar dari krisis moneter sehingga ketiganya masuk ke dalam program penyehatan BPPN. Bank PDFCI dan Bank Rama masuk ke dalam program penyehatan BPPN dengan status Bank Take Over (BTO) yang berakibat Bank PDFCI dan Bank Rama atas perintah BPPN pada tahun 2000 digabung ke dalam Bank Danamon bersama dengan bank-bank lain yang berstatus BTO. Hal berbeda terjadi dengan Bank Dharmala yang masuk ke program penyehatan dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sehingga dibekukan operasinya dan berakibat pada likuidasi. Dengan dilakukannya *merger* atas Bank PDFCI maka posisi Agen Fasilitas dan Agen Jaminan digantikan oleh Bank Danamon.

Kemudian pada 8 November 2000 antara BPPN dan para anggota bank sindikasi yang tergabung dalam kredit sindikasi dibuatlah Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bank Multicor, Bank Indovest, Bank Finconesia, Bank Arta Niaga Kencana, Bank Danamon selaku Agen menggantikan Bank PDFCI, dan BPPN. Dalam Kesepakatan Bersama tersebut dinyatakan para anggota sindikasi memberikan persetujuannya kepada Danamon selaku Agen untuk menunjuk BPPN melakukan penyelesaian hutang PT GWP selaku Debitur. Penyelesaian hutang yang disetujui berupa penagihan utang secara bersama-sama atas piutang yang dimiliki oleh 7 (tujuh) bank sindikasi terhadap PT GWP.

Tidak berbuahnya penagihan terhadap PT GWP membuat BPPN memutuskan menjual hak tagih yang dimilikinya melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (selanjutnya disebut PPAK-VI). Berdasarkan hasil dari PPAK-VI, keluarlah PT. Millenium Atlantic Securities selaku pemenang (selanjutnya disebut PT MAS). Pengalihan antara BPPN dengan PT MAS dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 67 tertanggal 23 Februari 2004, dicap dan ditandatangani oleh Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2005 PT. MAS menjual lagi hak tagih yang diperoleh dari BPPN tersebut kepada Fireworks yang dituangkan dalam Akta Pengalihan Hak atas Tagihan No. 65 tertanggal 17 Januari 2005, dibuat di hadapan Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa selain ketiga bank yang masuk program penyehatan BPPN, bank-bank lain juga mengalami perubahan salah satunya adalah *China Construction Bank* (selanjutnya disebut CCB). CCB merupakan nama terbaru dari Bank Multicor setelah mengalami beberapa perubahan. Bahwa pada tahun 2018, CCB mengalihkan piutang yang dimilikinya dalam Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 berikut bunga dan dendanya kepada Tomy Winata (selanjutnya disebut TW) yang dituangkan ke dalam Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) Piutang dan perjanjian Kesepakatan Harga Piutang, keduanya tertanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di bawah tangan.

Atas perbuatan *cessie* yang dilakukan CCB dan TW, *Fireworks Venture Limited* (selanjutnya disebut *Fireworks*) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor registrasi 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Alasan *Fireworks* menggugat adalah perbuatan *cessie* antara CCB dan TW dilakukan tanpa dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Penggugat seluruh tagihan yang berada dalam kredit sindikasi Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 Tahun 1995 adalah miliknya (*Fireworks*) seluruhnya sehingga perbuatan pengalihan yang dilakukan CCB kepada TW menurut *Fireworks* dilakukan tanpa hak atau wewenang sebab dilakukan tanpa adanya persetujuan dari *Fireworks* dan karenanya *Fireworks* mengajukan gugatan terhadap CCB selaku Tergugat I dan TW selaku Tergugat II.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan dalam pertimbangannya menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik tunggal seluruh piutang yang ada sehubungan dengan kewajiban debitur yang timbul dari Akta

Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 karena BPPN telah mengalihkan seluruh 7 (tujuh) piutang yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi tersebut. Menurut Majelis Hakim, BPPN berwenang mengalihkan ketujuh piutang yang timbul dari kredit sindikasi karena sebelumnya para bank anggota sindikasi telah memberikan persetujuan mereka kepada BPPN untuk melakukan pengurusan penyelesaian hutang Debitur yang mana menurut Majelis Hakim meliputi wewenang BPPN untuk melakukan pengalihan piutang yang dimiliki para bank anggota sindikasi kepada pihak ketiga.

2.2. Aspek Teoritis Kredit Sindikasi dan *Cessie*

Pengertian kredit secara yuridis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu:⁷

“sebuah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas “menggambil risiko sekecil mungkin”.⁸ Risiko disini adalah tidak dilakukannya pelunasan atau pembayaran kembali oleh debitur. Merupakan suatu risiko tinggi apabila Bank memusatkan penyaluran dananya kepada nasabah tertentu saja karena berarti kehidupan bank akan tergantung pada nasabah tertentu saja. Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Di samping larangan dan pembatasan persentase dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki ekposur besar (*large exposure*).⁹ Penentuan BMPK merupakan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan.

Pada dasarnya debitur dapat memperoleh kredit dari lembaga pemberi kredit melalui 3 (tiga) macam cara, yaitu meliputi:¹⁰

- a. “Debitur memperoleh kredit dari hanya satu Lembaga pemberi kredit bagi seluruh kebutuhan kreditnya
- b. Debitur menerima kredit dari beberapa Lembaga pemberi kredit secara terpisah guna memperoleh seluruh jumlah kebutuhan kreditnya. Artinya, terdapat beberapa perjanjian kredit bilateral antara debitur dan masing-masing Lembaga pemberi kredit tersebut
- c. Debitur memperoleh kredit dari suatu sindikasi yang anggotanya terdiri atas Lembaga-lembaga pemberi kredit. Hanya terdapat satu perjanjian kredit saja yaitu perjanjian antara debitur dan sindikasi sebagai pemberi kredit.”

Cara ketiga disebut di atas merupakan gambar singkat mengenai kredit sindikasi. Kredit sindikasi oleh ahli diartikan sebagai “kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 11

⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2016), hlm. 291

⁹ *Ibid.*, hlm. 293

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, Cet. 2, (Jakarta: Kreatama, 2008), hlm. 1

keuangan, dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.¹¹”

Terbentuknya sindikasi kredit dan terlaksananya pemberian kredit sindikasi merupakan suatu proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Jika diuraikan pihak-pihak yang terlibat dalam sindikasi maka meliputi:¹²

- a) “Debitur
Debitur/*Borrower*/Nasabah adalah pihak yang menerima pinjaman atau kredit. Nasabah dalam Kredit Sindikasi pada umumnya berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
- b) Para kreditur (*Lenders*)
Para Kreditur atau Participant adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya Bank atau Lembaga Keuangan Non-Bank.
- c) *Arranger*
Bank yang mengatur segala sesuatu mulai dari kredit diproses, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi ditandatangani.¹³
- d) *Lead Manager*
Apabila terdapat beberapa *arrangers*, maka salah satu di antaranya bertindak sebagai ketua atau koordinator. Ketua atau koordinator pada *arrangers* itu disebut *lead manager* atau *lead bank*.¹⁴
- e) Agen Bank
Pihak yang mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para Kreditur (*Lenders*). Pihak Agen Bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para Kreditur (*Lenders*) yang bertanggung jawab secara operasional dalam mengelola pinjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada debitur dengan perkataan lain pihak Agen ini hanya mengatur administrasi operasional saja.”

Dalam kredit sindikasi, dokumentasi kredit yang terpenting adalah Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perjanjian Pengikatan Jaminan sehingga memerlukan ahli hukum profesional yang telah berpengalaman membuat jenis perjanjian tersebut. Perjanjian kredit selaku perjanjian pokok harus dibuat secara matang karena merupakan rujukan yang akan digunakan selama pelaksanaan kredit sindikasi tersebut. Perjanjian kredit tersebut yang akan menjadi dasar adanya suatu perikatan antar para pihak dan bukti adanya pemberian kredit sindikasi. Suatu perjanjian sindikasi tidak menciptakan maupun mengakui adanya utang (*indebtness*). Perjanjian berisi suatu janji oleh sindikasi untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh debitur untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal (tanggal-tanggal) tertentu. Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan utang melainkan utang tersebut tercipta karena

¹¹ Emmy Yuhassarie, et. Al, *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 41

¹² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakyi, 1995), hlm. 120

¹³ Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 17

¹⁴ Sjahdeni, *Kredit Sindikasi*, hlm. 37

dilakukannya penarikan atas dana tersebut dan bukan tercipta karena lahirnya perjanjian kredit tersebut.¹⁵

Pengalihan kredit sindikasi kepada pihak lain merupakan hak kreditur.¹⁶ Pengalihan dapat dilakukan kreditur untuk menghindari pelanggaran BMPK maupun mengatasi masalah likuiditas yang dialami oleh bank. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis pasar kredit sindikasi yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Apabila dilihat dari jenis pasar kredit sindikasi, terdapat 2 (dua) jenis sindikasi kredit:

- a. Sindikasi primer adalah “sindikasi yang dibentuk oleh bank-bank yang sejak semula terpilih sebagai anggota sindikasi. Proses sindikasi primer ini terjadi pada periode sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.”¹⁷ Sindikasi ini dibentuk pada pasar primer sehingga hubungan hukum yang terbentuk adalah antara debitur dan para kreditur bank sindikasi dalam bentuk pemberian kredit.
- b. Sindikasi sekunder adalah “sindikasi yang terjadi setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani. Perbuatan hukum yang dilakukan adalah antara kreditur sindikasi dengan pihak ketiga.”¹⁸ Sindikasi ini dibentuk pada pasar sekunder karena penjualan dan pembelian partisipasi dilakukan oleh para anggota sindikasi langsung (*anggota primary market*) kepada pihak lain.

Cessie adalah salah satu cara pengalihan yang kerap digunakan oleh bank. Untuk dapat melakukan *cessie* salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah Pasal 584 KUHPerdara:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”¹⁹

Maka dari itu, peralihan suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya harus memenuhi 2 (dua) syarat: yaitu “(1) ada peristiwa perdata – yang dimaksudkan untuk menyerahkan benda yang bersangkutan; dan (2) penyerahan itu dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas benda yang diserahkan.”²⁰ Kata “peristiwa perdata” merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa aslinya “*rechstitel*” atau seringkali juga disebut “titel” saja. Dengan mengingat bahwa “kewajiban untuk menyerahkan bisa juga timbul karena undang-undang atau tindakan hukum sepihak, maka kiranya batasan titel perlu diperlonggar menjadi “tindakan atau peristiwa hukum” yang menimbulkan kewajiban penyerahan.”²¹ Dengan adanya titel atau peristiwa perdata maka terdapat suatu dasar atau pembeda yang memberitahu adanya keinginan satu pihak untuk menyerahkan suatu benda ke dalam kepemilikan orang lain. Kata-kata “yang berhak berbuat bebas” merupakan terjemahan dari kata-kata “yang mempunyai kewenangan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 191

¹⁶ Andrey Uzzia Sitanggang, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Metode Pengalihan Kredit Sindikasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 20

¹⁷ Emmy Yuhassarie, et. al, *Kredit Sindikasi*, hlm. 41

¹⁸ Sitanggang, Nefi dan Adiwarmarman, *Metode Pengalihan*, hlm. 22

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 584

²⁰ Satrio, *Cessie Tagihan*, hlm. 62

²¹ *Ibid.*, hlm. 65

beschking.” Mempunyai kewenangan *beschking* berarti “mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan, seperti menjual, menghibahkan, menjaminkan atau melepaskannya.”²² Seseorang yang memiliki kewenangan tersebut adalah pemilik atau wakilnya. Untuk dapat melakukan tindakan pemilikan tersebut maka orang tersebut haruslah cakap dan berwenang untuk bertindak. Syarat kewenangan ini sesuai dengan asas hukum “*nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet* yang berarti orang tidak bisa mengalihkan lebih dari yang ia punyai.”²³ Konsekuensinya jika suatu perjanjian yang ditutup oleh orang yang bukan pemilik atau dalam kata lain tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan maka berarti perjanjian tersebut tidak memberikan hak apa-apa kepada pihak lain yang terlibat.

2.3. Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BPPN adalah suatu badan khusus yang didirikan pemerintah pada tanggal 26 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP BPPN) membuat posisi BPPN sebagai badan khusus penyehatan perbankan nasional yang dimaksud dalam UU Perbankan semakin kuat. Dalam kasus, tindakan *cessie* yang dilakukan menimbulkan beda penafsiran salah satunya dikarenakan adanya andil BPPN.

BPPN dibentuk guna memperbaiki keterpurukan sektor perbankan semasa krisis. Untuk dapat bergerak sebagai badan khusus, pemerintah memberikan BPPN tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya yang meliputi:²⁴

- a) “Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b) Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (*Asset Management Unit*); dan
- c) Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi”

Perlu diketahui yang dimaksud dengan Aset Dalam Restrukturisasi adalah:²⁵

- a) “Segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Bank dalam Penyehatan dan atau perusahaan terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;
- b) Segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BPPN;
- c) Segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Debitur; dan atau
- d) Segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris, sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris dari suatu Bank Dalam Penyehatan”

²² *Ibid.*, hlm. 86

²³ *Ibid.*, hlm. 89

²⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, PP No. 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PP No. 99 Tahun 1999, LN No. 227 Tahun 1999, Ps. 3 ayat (1)

²⁵ *Ibid.*, Ps. 1 butir 2

Terminologi lain yang perlu diketahui adalah Bank Dalam Penyehatan (selanjutnya BDP) yaitu Bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan.²⁶ Terlebih dahulu dilakukan proses *due diligence* terhadap bank-bank guna mengetahui kondisi faktual dan prospek kelangsungan tiap-tiap bank. Berdasarkan hasil *due diligence*, maka bank umum dikategorikan ke dalam 3 (tiga) macam:²⁷

- a) “Kategori A yaitu bank yang memiliki Capital Adequate Ratio (CAR) 4% atau lebih
- b) Kategori B yaitu bank yang memiliki CAR kurang dari 4% sampai dengan negative 25%
- c) Kategori C yaitu bank yang memiliki CAR lebih kecil dari negatif 25%”

Bank yang termasuk dalam kategori B dapat mengikuti program rekapitalisasi sebagai bank rekap, sedangkan bank kategori A tidak dimasukkan ke dalam program rekapitalisasi tetapi wajib menyampaikan rencana kerja (*business plan*) ke Bank Indonesia mereka. Terakhir bank kategori C diberi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan hasil *due diligence* untuk menyettor modal secara tunai sehingga menjadi sekurang-kurangnya sama dengan kategori B. Jika bank kategori C gagal menyettor modal secara tunai, maka “bank tersebut direkomendasi untuk dibekukan ijin operasionalnya dan masuk kategori Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Selain itu, jika bank umum kategori B dan C memutuskan untuk tidak mengikuti program rekapitalisasi maka bank tersebut akan dibekukan ijin operasionalnya.²⁸” Dengan adanya sistem pembagian yang demikian memudahkan kategorisasi bank-bank yang masuk ke dalam program penyehatan dan yang tidak.

Untuk bank-bank yang masuk ke dalam program penyehatan BPPN terbagi lagi atas 3 (tiga) golongan status bank dalam program penyehatan:

1) Bank Dalam Rekapitalisasi

Pemegang saham pada bank-bank yang terpilih masuk ke dalam program ini diperintahkan oleh BPPN untuk bersama-sama melakukan penambahan modal demi memperkuat struktur permodalan banknya.

2) Bank Take Over

Dalam BTO “pemerintah mengambil alih seluruh hak pemegang saham dalam proses rekapitalisasi sehingga bank tersebut dikategorikan.”²⁹ BTO dilakukan pemerintah melalui BPPN dengan cara “menyediakan dana rekapitalisasi melalui penanaman modal sementara (PMS) dimana pemerintah mempunyai kepemilikan lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) terhadap bank-bank tersebut.³⁰” Bank-bank yang diambilalih oleh pemerintah adalah bank yang memiliki jumlah nasabah yang besar dan memiliki jaringan operasi dan cabang yang luas. “Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar transaksi masyarakat dan sistem pembayaran tidak terganggu dan tetap berjalan baik.³¹” Tindakan pengambilalihan ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membangun kembali

²⁶ *Ibid.*, Ps. 1 butir 5

²⁷ I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*, (Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2003), hlm. 297

²⁸ *Ibid.*, hlm. 298

²⁹ *Ibid.*, hlm. 287

³⁰ *Ibid.*, hlm. 229

³¹ Djony Edward, *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010), hlm. 93

kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Peristiwa pemberian status BTO pertama kali dilakukan pada tahun 1998 terhadap 4 (empat) bank yakni Bank Tiara, Bank Danamon, Bank PDFCI, dan Bank Central Asia. Kemudian pada tahun 1999 bertambah lagi jumlah bank yang berstatus BTO sebanyak 7 (tujuh) bank yaitu Bank Duta, Bank Nusa Nasional, Bank Risjad Salim Internasional, Bank Tamara, Bank Pos Nusantara, Bank Jaya, dan Bank Rama. Setelah pemerintah mengambilalih bank yang ditetapkan dengan status BTO, maka dilakukanlah program resolusi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari bank-bank yang telah melalui program rekapitalisasi tersebut seperti melalui cara *merger* atau akuisisi. Pada masa itu, pemerintah memutuskan program resolusi yang dilakukan terhadap bank dengan status BTO adalah dengan cara *merger* atau penggabungan. Langkah *merger* dilakukan terhadap “Danamon dan PDFCI pertama kali pada tahun 1999, dan kemudian disusul dengan menggabungkan Bank Tiara, Bank Bank Duta, Bank Nusa Nasional, Bank Risjad Salim Internasional, Bank Tamara, Bank Pos Nusantara, Bank Jaya, dan Bank Rama.³²”

3) Bank Beku Kegiatan Usaha/Bank Beku Operasi

Bank Beku Operasi (selanjutnya disebut BBO) dan Bank Beku Operasi (selanjutnya disebut BBO) adalah sebutan bagi bank yang kegiatan usahanya dibekukan oleh Bank Indonesia dan diserahkan kepada BPPN untuk tujuan penyelesaian kewajiban bank, penyelesaian hak-hak karyawan dan upaya pengembalian uang negara. Istilah BBO digunakan bagi bank yang dibekukan sebelum diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan istilah BBKU muncul setelah UU No. 10 Tahun 1998. Perbedaan penggunaan terminologi menandakan penutupan atas bank bersangkutan dilakukan pada periode yang mana, namun esensinya sama saja karena sama-sama dibekukan dan ditutup oleh pemerintah.

Gambar 1
Daftar *Bank Take Over* dan Bank Ditutup

1 April 1998	
Bank Beku Operasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Surya 2. Bank Kredit Asia 3. Bank Centris 4. Bank Deka 5. Bank Subentra 6. Bank Hokindo 7. Bank Pelita 	
21 Agustus 1998	
Bank Beku Operasi	<i>Bank Take Over</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. BDNI 2. BUN 3. Bank Modern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Tiara 2. Bank Danamon 3. Bank PDFCI 4. Bank Central Asia
13 Maret 1999	
Bank Beku Kegiatan Usaha	<i>Bank Take Over</i>

³² Bank Danamon, Profil Perusahaan, <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-TAHUNAN/2008/3ProfilPerusahaanTonggakSejarah.pdf>, diakses pada 11 Maret 2020

<p>Kategori C:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Aken 2. Bank Sahid GP 3. Bank PSP 4. Bank Nomura Indonesia 5. Bank Dana Asia 6. Bank Budi Internasional 7. Bank Yana 8. Bank Lautan Berlian 9. Bank Danahutama 10. Bank Orient 11. Bank Papan Sejahtera 12. Bank Pesona Kriadana 13. Bank Tata 14. Bank Intan 15. Bank ASPAC 16. Bank Sewu Internasional 17. Bank Hastin Internasional <p>Kategori B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia Raya 2. Bank Umum Servita 3. Bank Dharmala 4. Bank Mashill Utama 5. Bank Arya Pandu Arta 6. Bank Central Dagang 7. Bank Bahari 8. Bank Ciputra 9. Bank Metropolitan Raya 10. Bank Alfa 11. Bank Kharisma 12. Bank Dewa Rutji 13. Bank Bumi Raya Utama 14. Bank Baja International 15. Bank Sanho 16. Bank Dagang dan Industri 17. Bank Sino 18. Bank Indotrade 19. Bank Fincorinvest 20. Bank Uppindo 21. Bank Bepede Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Duta 2. BNN 3. Bank RSI 4. Bank Tamara 5. Bank Pos Nusantara 6. Bank Jaya 7. Bank Rama
--	--

Sumber: Masyud Ali, Cermin Retak Perbankan: Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi, 2003

Meskipun BPPN merupakan suatu *super body* dengan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada institusi lain, namun perlu diingat kewenangan-kewenangan tersebut hanya dapat diaplikasi terhadap pada bank-bank yang berada di bawah pengawasan BPPN. Bank yang berada di bawah pengawasan BPPN adalah bank-bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Penyehatan atau BDP dan kemudian diserahkan ke

BPPN. Penetapan bank dengan status BDP penting dilakukan untuk memberikan garis yang jelas antara wewenang Bank Indonesia dan BPPN.

Terdapat banyak kewenangan yang dapat dilakukan oleh BPPN atas kekayaan BDP, termasuk di dalamnya adalah wewenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi. Untuk definisi Aset Dalam Restrukturisasi telah disebutkan di bagian awal. Mengenai kewenangan mengalihkan Aset Dalam Restrukturisasi ini diatur dalam Pasal 26 PP BPPN yang mengatakan:³³

- (1) “BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum
- (2) Dalam melaksanakan pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga di bawah nilai buku
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri”

Pihak yang “menjadi penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi memperoleh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan dengannya.”³⁴ Penerima atau pembeli tersebut “memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas Aset Dalam Restrukturisasi atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang ditransaksikan.”³⁵

Ketentuan Pasal 26 PP BPPN dinilai memiliki kekurangan karena tidak mengatur kepada siapa pengalihan dapat dilakukan sehingga BPPN dapat mengalihkan piutang dimilikinya kepada pihak mana saja bahkan dapat dilakukan dengan harga di bawah nilai buku. Pengalihan demikian dapat menimbulkan permasalahan apabila Debitur memiliki itikad tidak baik. Debitur yang tidak beritikad baik dapat membeli piutang kredit sindikasi yang macet melalui perusahaan lain yang khusus untuk itu (*Special Vehicle Purpose* atau SPV). Bila debitur yang beritikad tidak baik berhasil membeli piutang kredit sindikasi bermasalah atau macet, maka Debitur tersebut dapat mengendalikan penyelesaian kredit sindikasi untuk kepentingannya sendiri dan menghambat penyelesaian kredit sindikasi. Penyelesaian kredit sindikasi menjadi semakin sulit karena “debitur melalui perusahaan SPV-nya dapat mengendalikan proses pengambilan keputusan dalam rapat kreditur sindikasi, sehingga penyelesaian kredit macet terhambatnya”.³⁶ Akibat berlarutnya penyelesaian kredit sindikasi macet tersebut para bank anggota sindikasi lainnya harus ikut menanggung kredit yang macet dan berpotensi mengalami kerugian karena mengurangi keuntungan atau bahkan dapat mengurangi modal bank.

Selain pengalihan, adapun wewenang BPPN dalam melakukan penagihan piutang yang diatur dalam Pasal 53 PP BPPN sebagai berikut:³⁷

- (1) “Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan antara lain:

³³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Ps. 26 ayat (2)

³⁴ *Ibid.*, Ps. 27 ayat (1)

³⁵ *Ibid.*, Ps. 27 ayat (2)

³⁶ Sitanggang, Nefi dan Adiwarmanto, *Metode Pengalihan*, hlm. 114

³⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Ps. 53

- a. Pemantauan kredit;
- b. Peninjauan ulang, perubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan;
- c. Restrukturisasi kredit;
- d. Penagihan piutang;
- e. Penyertaan modal pada Debitur;
- f. Memberikan jaminan atau penanggungan;
- g. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan; dan atau
- h. Penghapusbukuan piutang”

Pasal 54 PP BPPN memberikan arahan “dalam rangka melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan Surat Paksa.”³⁸ Surat Paksa tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN.³⁹

Dalam hal suatu BDP memiliki piutang yang termasuk dalam suatu sindikasi kredit yang terdiri atas beberapa kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur yang sama, maka dalam Pasal 55 PP BPPN telah diakomodir dengan memberikan dasar hukum bagi BPPN bertindak sebagai wakil apabila kredit yang ditangani adalah bagian dari suatu kredit sindikasi maka BPPN dapat mewakili sindikasi kredit untuk menagih hutang yang dimiliki Debitur pada BDP maupun bank-bank tersebut yang tergabung dalam sindikasi kredit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rumusan Pasal 55 PP BPPN mengatur sebagai berikut:⁴⁰

- (1) “Dalam hal suatu piutang Bank Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri;
- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN”

Dalam Penjelasan dikatakan yang dimaksud “pembiayaan secara bersama termasuk pembiayaan secara bersama bukan sindikasi (*club deal*) atau pembiayaan secara sindikasi.”⁴¹ Dengan begitu, menjadi jelas ketika suatu BDP memiliki piutang yang merupakan bagian dari suatu sindikasi kredit dimana terdapat bank-bank lain yang tidak masuk ke dalam program penyehatan, maka BPPN dapat mewakili para kreditur yang tergabung sindikasi kredit tersebut untuk melakukan penagihan piutang secara bersama-sama kepada Debitur yang bersangkutan.

2.4. Analisis Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Mengenai Kewenangan Pengalihan Piutang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Telah dikatakan di awal bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Penggugat satu-satunya pemilik tunggal seluruh piutang yang timbul dari Akta Perjanjian

³⁸ *Ibid.*, Ps. 54 ayat (1)

³⁹ *Ibid.*, Ps. 54 ayat (2)

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 55

⁴¹ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 55 ayat (1)

Kredit No. 8 Tahun 1995. Menurut Majelis Hakim seluruh piutang telah BPPN alihkan atas persetujuan para bank anggota sindikasi yang telah memberi BPPN wewenang untuk melakukan pengurusan penyelesaian hutang Debitur, dan Penggugat sebagai penerima pengalihan BPPN menjadi pemilik atas seluruh 7 (tujuh) piutang yang dialihkan. Pada bagian ini akan Penulis analisis bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus berdasarkan peraturan dan norma terkait yang akan dibahas ke dalam tiga bagian.

Pertama, ketidaksesuaian pemahaman Majelis Hakim tentang Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000. Majelis Hakim kurang teliti dalam menelaah isi Kesepakatan Bersama yang dibuat antara BPPN dengan para anggota bank sindikasi. Dalam pertimbangan hukumnya terlihat bagaimana Majelis Hakim tidak menghiraukan isi Pasal 4 Kesepakatan Bersama padahal menurut Penulis pasal tersebut sangat penting karena merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1 Kesepakatan Bersama. Dari sudut pandang Majelis Hakim Pasal 1 Kesepakatan Bersama merupakan bentuk persetujuan para anggota sindikasi kepada BPPN untuk melakukan segala tindakan dan segala cara diperlukan dalam rangka menyelesaikan hutang debitur terhadap para anggota bank sindikasi. Pandangan Majelis Hakim yang demikian mungkin saja benar apabila tidak ada Pasal 4 Kesepakatan Bersama yang menurut Penulis secara jelas mematahkan pendapat Majelis Hakim yang demikian.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Penulis dari putusan, Penulis berhasil mengumpulkan keterangan hal-hal apa saja yang dimuat dalam Kesepakatan Bersama tersebut:

1) Pasal 1 Kesepakatan Bersama⁴²

Bank-bank sindikasi dengan ini memberikan wewenang kepada BPPN untuk melakukan pengurusan penyelesaian hutang Debitur yang timbul dari Perjanjian Kredit, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki BPPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP BPPN.

2) Pasal 2 Kesepakatan Bersama⁴³

Segala biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan akan ditanggung bersama-sama oleh bank-bank sindikasi dan BPPN secara proporsional sesuai besaran penyertaan masing-masing

3) Pasal 3 Kesepakatan Bersama⁴⁴

- (1) Segala keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam mengurus penyelesaian hutang debitur, akan senantiasa dilaksanakan oleh BPPN untuk kepentingan bersama antara BPPN dan Bank-Bank Sindikasi. Sehubungan dengan hal tersebut seluruh hasil yang diperoleh dalam pengurusan penyelesaian hutang Debitur oleh BPPN akan dibagi secara proporsional diantara BPPN dan Bank-bank Sindikasi, sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman No. 9, tertanggal 28 November 1995, dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, SH (Perjanjian Sindikasi)
- (2) Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dan/atau pembayaran kepada Bank-Bank Sindikasi akan ditampung terlebih dahulu pada rekening Bank yang akan ditunjuk kemudian untuk selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja langsung dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing
- (3) Dalam hal Debitur bersedia untuk melakukan perundingan-perundingan/penawasan-penawaran, maka BPPN terlebih dahulu akan memberitahu BANK (Bank-Bank Sindikasi) atas materi perundingan atau

⁴² Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr, hlm. 134

⁴³ *Ibid.*, hlm. 58

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 134

penawaran atau perdamaian yang diajukan oleh Debitur tersebut selanjutnya segala keputusan dan/atau tindakan yang diambil BPPN di dalam perundingan-perundinginan atau perdamaian tersebut akan didasarkan pada persetujuan BANK (bank-bank sindikasi)

4) Pasal 4 Kesepakatan Bersama⁴⁵

Untuk melaksanakan wewenang berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, Bank-Bank sindikasi akan memberikan persetujuan kepada agen untuk menunjuk BPPN dalam melaksanakan penagihan hutang kepada debitur berdasarkan PP BPPN dan Surat Kuasa kepada BPPN untuk melaksanakan penagihan hutang Debitur pada setiap tahap”

Faktanya dalam Pasal 4 Kesepakatan Bersama tersebut para anggota sindikasi telah menyepakati wewenang yang para anggota bank sindikasi kehendaki untuk BPPN laksanakan sehubungan dengan penyelesaian hutang debitur adalah kewenangan BPPN untuk melakukan penagihan hutang kepada debitur sebagaimana dimaksud Pasal 55 PP BPPN. Bahwa Pasal 55 PP BPPN berbunyi sebagai berikut:⁴⁶

- (1) “Dalam hal suatu piutang Bank Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri;
- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN”

Berdasarkan Pasal 55 PP BPPN memang diatur BPPN dapat mewakili para anggota bank sindikasi dimana BDP termasuk sebagai anggotanya untuk melakukan penagihan hutang secara bersama-sama. Oleh karena itu yang dikehendaki Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana selaku bank-bank yang tidak termasuk sebagai BDP pada saat itu adalah meminta kerjasama BPPN untuk menagih secara bersamaan piutang yang dimiliki oleh seluruh 7 (tujuh) kreditur awal yaitu Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana, Bank Multicor, Bank PDFCI, Bank Dharmala dan Bank Rama sehubungan dengan Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 kepada Debitur PT GWP.

Apabila penagihan selesai dilakukan setelah itu sesuai Pasal 3 Kesepakatan Bersama hasilnya harus dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan bagian penyertaannya. Maka itu Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana selaku Bank non-BDP tidak pernah menghendaki BPPN menggunakan wewenang pengalihan piutang yang diatur Pasal 26 PP BPPN dalam melakukan pengurusan piutang yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 tersebut. Sebaliknya yang Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana kehendaki adalah BPPN untuk menggunakan wewenangnya mewakili semua anggota bank sindikasi dalam Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 untuk melakukan penagihan piutang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 55 PP BPPN dengan harapan penyelesaian akan dilakukan lebih cepat.

Berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., pelaksanaan wewenang haruslah dengan suatu dasar. Dasar yuridis kewenangan BPPN terdapat dalam Pasal 37A UU Perbankan dan aturan pelaksanaannya yang lebih rinci PP BPPN. Untuk pengurusan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106

⁴⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Ps. 55

piutang yang bagian dari kredit sindikasi, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan mengatakan wewenang BPPN adalah untuk melakukan penagihan hutang secara bersama-sama.⁴⁷ Oleh karena itu Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 8 November 2000 merupakan suatu dasar yang menunjang pelaksanaan wewenang diberikan Pasal 55 PP BPPN yang bersumber pada Pasal 37A UU Perbankan, sehingga ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dokumen tersebut yang menjadi dasar bagi BPPN untuk dapat melakukan penagihan hutang atas piutang yang dimiliki BDP bersama-sama dengan bank lain yang tergabung dalam sindikasi kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 8 Tahun 1995. Pada akhirnya, dibuatnya Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2000 oleh para anggota sindikasi dengan BPPN adalah agar BPPN dapat menjalankan kewenangan penagihan bersama-sama yang dimaksud Pasal 55 PP BPPN dan bukanlah untuk BPPN dapat menggunakan seluruh kewenangannya tanpa batas. Dibuatnya Kesepakatan Bersama berguna sebagai jembatan antara BPPN dengan bank anggota sindikasi non-BDP untuk dapat menjalin kerjasama. Kesepakatan Bersama berperan sebagai dasar BPPN untuk mewakili baik BDP maupun bank non-BDP melakukan penagihan piutang atas seluruh 7 (tujuh) tagihan pada Debitur atas hutangnya yang belum terlunasi.

Kedua, tentang ketidaksesuaian pengertian Aset Dalam Restrukturisasi. Dalam kredit sindikasi kita ketahui terdapat 2 (dua) atau lebih kreditur yang terikat pada debitur yang sama. Masing-masing bank anggota sindikasi dapat memiliki tingkat kesehatan yang berbeda, ketika krisis berskala nasional seperti krisis moneter 1998 terjadi maka mungkin saja dalam suatu sindikasi kredit terdapat anggotanya yang berstatus BDP (Bank Dalam Penyehatan) dan anggota sindikasi lainnya yang non-BDP. Hal tersebut lumrah karena status BDP memang tidak diberikan kepada seluruh bank pada masa itu. Masuknya PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala ke dalam program BPPN menjadikan ketiga tersebut sebagai BDP karena ketiganya telah diserahkan oleh Bank Indonesia ke BPPN untuk menjalani program penyehatan. Majelis Hakim menurut hemat Penulis telah keliru dengan menganggap BPPN berwenang melakukan penjualan dan pengalihan seluruh tagihan yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 kepada pihak ketiga, jadi Majelis Hakim berpendapat bukan hanya 3 (tiga) tagihan yang dialihkan melainkan BPPN berhak untuk mengalihkan seluruh 7 (tujuh) tagihan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Pasal 13 PP BPPN. Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian menurut Penulis tidak tepat karena Pasal 13 PP BPPN sendiri mengatakan untuk melaksanakan tugasnya BPPN berhak melakukan tindakan hukum terhadap Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi. Pasal 1 butir 2 PP BPPN menyebutkan hal-hal yang termasuk Aset Dalam Restrukturisasi. Piutang yang dimiliki bank merupakan hak tagih atas nama yang timbul dari pemberian kredit bank, dengan diketahuinya mana pihak yang menjadi kreditur dan mana pihak yang menjadi debitur maka penagihan hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu saja yakni bank selaku kreditur. Tagihan atas nama termasuk sebagai benda tidak berwujud karena masuk dalam kelompok hak kekayaan.⁴⁸ Dengan Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala sebagai BDP maka piutang yang mereka miliki Aset Dalam Restrukturisasi karena piutang dimiliki BDP merupakan suatu tagihan atas nama yang berarti termasuk sebagai benda tidak berwujud dan karenanya memenuhi definisi Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud PP BPPN. Sebaliknya untuk piutang yang dimiliki Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana tidak termasuk dalam definisi Aset Dalam Restrukturisasi karena keempat bank tersebut bukan BDP, bukan perusahaan yang terafiliasi dengan BDP, dan hak tagih yang dimiliki keempatnya juga tidak pernah dialihkan ke BPPN karena tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pengalihan. Maka dari itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, ahli perbankan dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 18 Maret 2020

⁴⁸ Satrio, *Cessie Tagihan*, hlm 11

Pasal 13 PP BPPN sebagai dasar kewenangan BPPN tidak terbatas pada penagihan adalah tidak relevan dan tidak tepat karena hanya Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala saja yang masuk dalam program penyehatan BPPN.

Ketiga, ketidaksesuaian mengenai pengalihan tagihan dilakukan BPPN. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan pengalihan piutang pada tahun 2004 yang dilakukan oleh BPPN kepada PT MAS mengakibatkan hilangnya wewenang para anggota bank sindikasi untuk menagih Debitur karena seluruh tagihan telah dijual BPPN, dan karena semua tagihan kredit sindikasi yang macet telah selesai secara keseluruhan maka BPPN berkewajiban untuk menyerahkan hasil penagihan itu kepada masing-masing anggota bank sindikasi secara proporsional sesuai dengan bagian pinjaman kredit yang diberikan.

Bahwa piutang yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi merupakan suatu tagihan atas nama sebab jelas siapa debitur dan siapa krediturnya dan karenanya hanya orang-orang tertentu yang menduduki posisi kreditur yang dapat menagih kewajiban debitur. Dalam Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 Debitur adalah PT GWP dan para kreditur terdiri dari Bank PDFCI, Bank Rama, Bank Dharmala, Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana maka sesuai KUHPerdara pengalihan piutang yang timbul dari suatu kredit sindikasi yang termasuk sebagai tagihan atas nama dapat dilakukan salah satunya dengan cara membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 613 BW yaitu melalui *cessie*. Dalam *cessie*, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pihak yang melakukan *cessie* itu haruslah yang berhak berbuat bebas melakukan tindakan kepemilikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara. Kebebasan bertindak tersebut erat hubungannya dengan asas *nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet* yang berarti “orang tidak bisa mengalihkan lebih dari yang ia punyai.”⁴⁹

Menurut Penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pengalihan piutang pada PPAK-6 meliputi seluruh piutang yang dimiliki oleh Bank PDFCI, Bank Rama, Bank Dharmala, Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana adalah tidak tepat. Hal ini karena sudah dijelaskan sebelumnya berdasarkan fakta diperoleh dari Pasal 4 Kesepakatan Bersama wewenang yang diberikan kepada BPPN oleh para anggota bank sindikasi adalah kewenangan untuk mewakili para anggota bank sindikasi untuk melakukan penagihan hutang kepada Debitur sebagaimana dimaksud Pasal 55 PP BPPN saja, sedangkan untuk kewenangan menjual maupun mengalihkan piutang yang dimiliki para anggota bank sindikasi tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama tersebut sehingga Majelis Hakim jelas keliru menggunakan Kesepakatan Bersama sebagai dasar pemberian wewenang mengalihkan piutang para anggota bank sindikasi yang tidak termasuk dalam program penyehatan BPPN sebab jelas dalam Kesepakatan Bersama tidak pernah disebutkan wewenang untuk mengalihkan piutang milik Bank Multicor, Bank Finconesia, Bank Indovest, dan Bank Arta Niaga Kencana kepada pihak ketiga.

Secara yuridis kewenangan BPPN untuk pengalihan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP BPPN yaitu BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. Sehubungan dengan kasus ini, wewenang pengalihan tersebut pada akhirnya BPPN pergunakan di tahun 2004 dengan cara menyelenggarakan PPAK-6. Dari PPAK-6 tersebut keluarlah pemenangnya dan kemudian BPPN mengalihkan piutang yang ia miliki kepada PT MAS yang merupakan pemenang PPAK-6. Kemudian oleh PT MAS dilakukan pengalihan lagi kepada *Fireworks* (Penggugat) dan karena itu menurut Majelis Hakim pihak Penggugat adalah kreditur atas seluruh piutang PT GWP sehubungan dengan seluruh kewajiban PT GWP yang timbul dari Akta Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995. Menurut Penulis, pengalihan yang dilakukan BPPN kepada PT MAS adalah wujud pelaksanaan Pasal

⁴⁹ Satrio, *Cessie Tagihan*, hlm. 89

26 PP BPPN yang dilakukan atas piutang milik Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala dalam Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 karena ketiganya memang berada di bawah pengawasan dan kewenangan BPPN. Pengalihan kepada PT MAS tersebut bukanlah satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama sebagaimana Majelis Hakim berpendapat sebab Kesepakatan Bersama dan pengalihan dengan PT MAS merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Dengan begitu hal ini mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang teralihkannya seluruh 7 (tujuh) tagihan timbul dari Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 karena memang sedari awal BPPN tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan ketujuh tagihan tersebut karena tidak semua 7 (tujuh) bank masuk ke dalam program penyehatan BPPN maupun pernah mengalihkan tagihan mereka kepada BPPN maka hal ini sesuai dengan asas *nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet*.

Selain itu, Majelis Hakim juga kurang cermat karena tidak ikut mempertimbangkan salah satu alat bukti yang menurut Penulis cukup esensial. Alat bukti tersebut adalah Surat Nomor S-009/PMH-TPBPPN/0304 tertanggal 18 Maret 2004 yang merupakan surat BPPN kepada Bank Danamon selaku Agen pada saat itu:

“Dengan telah dialihkannya hak tagih BPPN (eks. Bank Dharmala, Bank Rama, dan Bank PDFCI), maka konsekwensi hukum yang mengikuti adalah beralihnya seluruh kewajiban PT. Gerai Wijaya Prestige dari BPPN kepada PT Millenium Atlantic Securities selaku Kreditur baru”⁵⁰

Dalam surat tersebut BPPN jelas menyatakan bahwa hak tagih yang BPPN alihkan adalah hak tagih yang sebelumnya dimiliki Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank PDFCI dan karenanya seluruh kewajiban PT GWP terhadap ketiga bank tersebut beralih kepada PT MAS selaku kreditur baru. Bukti ini semakin menguatkan pendapat Penulis hak tagih yang dimiliki oleh PT MAS hanyalah hak tagih yang semula dimiliki oleh ketiga bank itu saja. Beralihnya piutang 3 (tiga) bank tersebut telah sesuai dengan asas *nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet* dan Pasal 13 *juncto* Pasal 26 PP 17 Tahun 1999 karena BPPN hanya mengalihkan piutang yang memang merupakan miliknya dan tidak lebih dari itu.

Dengan dilakukan pengalihan lagi oleh PT MAS kepada Penggugat maka pertimbangan Majelis Hakim mengatakan Penggugat sebagai kreditur tunggal bagi PT GWP sehubungan dengan seluruh kewajiban PT GWP yang timbul dari Akta Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 tidak tepat menurut Penulis, karena meskipun Penggugat memang betul berkedudukan sebagai kreditur baru PT GWP namun Penggugat bukanlah kreditur tunggal bagi PT GWP sebagaimana Majelis Hakim berpendapat. Bahwa dengan menerima pengalihan dari PT MAS maka Penggugat menjadi salah satu kreditur yang ada dalam Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1999 menggantikan posisi kreditur yang sebelumnya diduduki Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala.

Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim mengatakan perbuatan Tergugat I (CCB) dan Tergugat II (TW) dianggap dilakukan secara melawan hukum menurut Penulis adalah tidak tepat. Pertimbangan tersebut diberikan Majelis Hakim karena Majelis Hakim berpandangan Tergugat I melakukan pengalihan tanpa persetujuan Penggugat yang merupakan kreditur tunggal PT GWP, padahal setelah diuraikan secara asas maupun peraturan perundang-undangan Tergugat I memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pengalihan tersebut tanpa perlu persetujuan siapapun. Tergugat I berhak melakukan pengalihan tersebut karena antara Tergugat I dan BPPN belum pernah dilakukan pengalihan piutang sehingga Tergugat I masih merupakan kreditur yang berhak pada saat melakukan pengalihan dengan Tergugat II dan karenanya perbuatan pengalihan yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena tidak melanggar hak Fireworks maupun bertentangan dengan peraturan apapun.

⁵⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr, hlm. 97-98

3. Penutup

3.1. Simpulan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr tidak sesuai dengan norma *nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habe* maupun dengan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 26 dan Pasal 55 PP BPPN. Majelis Hakim keliru menganggap Kesepakatan Bersama 8 November 2000 dibuat sebagai bentuk persetujuan para bank anggota sindikasi kepada BPPN untuk menggunakan seluruh wewenang tanpa batas atas seluruh 7 (tujuh) tagihan, padahal Pasal 4 Kesepakatan Bersama secara tegas menyebut wewenang yang diberikan para anggota sindikasi kredit kepada BPPN adalah kewenangan untuk mewakili seluruh anggota sindikasi kredit dalam penagihan piutang secara bersama-sama terhadap Debitur sebagaimana dimaksud Pasal 55 PP BPPN. Pendapat hakim tentang dialihkannya seluruh 7 (tujuh) tagihan oleh BPPN kepada PT MAS tidak tepat karena tidak semua tagihan masuk dalam definisi Aset Dalam Restrukturisasi. Oleh karena itu, keputusan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat sebagai kreditur tunggal atas seluruh piutang yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 8 Tahun 1995 menjadi tidak tepat karena menurut norma dan peraturan terkait Penggugat hanya menggantikan posisi kreditur yang dahulu diduduki oleh Bank PDFCI, Bank Rama dan Bank Dharmala sedangkan untuk piutang lainnya tidak pernah dialihkan ke Penggugat, sehingga perbuatan *cessie* dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah.

3.2. Saran

Perlu adanya ketelitian dari para pihak yang akan melakukan *cessie* khususnya bagi pihak yang akan menerima pengalihan harus cermat dalam meneliti data yuridis dan data fisik atas objek yang dialihkan karena seseorang harus memiliki kewenangan yang bebas terhadap benda tersebut dan ia hanya dapat mengalihkan sebatas yang ia punyai dan tidak boleh melebihi yang ia miliki sebagaimana dalam kasus ini harusnya Penggugat meneliti berkas-berkas terdahulu mulai perjanjian kredit sindikasi yang pertama beserta turunannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tahun 2004. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. PP No. 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PP No. 99 Tahun 1999. LN No. 227 Tahun 1999.

_____. *Keputusan Presiden tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum*. Keppres No. 26 Tahun 1998.

_____. *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Keppres No. 27 Tahun 1998.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Rangka Penyehatan*. SK DIR BI No. 31/225/KEP/DIR.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. PBI No. 2/11/PBI/2000.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Ali, Masyud. *Cermin Retak Perbankan: Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Bachtiar, Herlina Suyati. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Edward, Djony. *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta Sinar Grafika, 2016.
- Haris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Iriawan, Wawan. *Cessie: Piutang Kredit, Hak dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakyi, 1995.
- Satrio, J. *Cessie Tagihan Atas Nama*. Jakarta: Yayasan DNC, 2012.
- _____. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni, 1999.
- Sitanggang, Andrey Uzzia, Arman Nefi dan Adiwarmarman. *Metode Pengalihan Kredit Sindikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, Cet. 2. Jakarta: Kreatama, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- SS, Kusumaningtuti. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Suharnoko dan Endah Hartati. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Suta, I Putu Gede Ary dan Soebowo Musa. *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2003.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Hukum Perjanjian Kredit: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Yogyakarta Laksbang Grafika, 2014.
- Yuhassarie, Emmy, et. Al. *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Cita, Huriyah Raih, Lastuti Abubakar, dan Ety Mulyati. “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 No. 1, (September 2018). Hlm. 29-42
- Nefi, Arman dan Adiwarmen. “Metode Pengalihan Kredit Sindikasi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 38 No. 3 (Juli-September 2008). Hlm. 371-391.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Kuswiratmo, Bonifasius Aji. “Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Kreditur Baru yang Timbul karena Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*): Studi Kasus *Goal Trading Assets, Ltd.* Dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)”. Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2012.
- Nataliasari, Puteri. “Pengalihan Piutang Secara *Cessie* dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Tesis Magister Universitas Indonesia. Depok, 2010.
- Widyarini, Fitria. “Tinjauan Yuridis Status Bank Dalam Penyehatan yang Diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN (Studi Kasus BCA Berstatus *Bank Take Over* yang Direkapitalisasi)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2000.

E. Internet

- Bank Danamon. “Profile Perusahaan”. <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-TAHUNAN/2008/3ProfilPerusahaanTonggakSejarah.pdf>. Diakses pada 11 Maret 2020.